

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN
LAHAN PERTANIAN DI JORONG KELABU, NAGARI SIMPANG
TONANG, SUMATERA BARAT**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
LARA HARNITA
NIM 08380007

PEMBIMBING
1. GUSNAM HARIS, M.Ag.
2. Drs. RIYANTA, M.Hum.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Masyarakat Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah “ongkos padi/ongkos sawah”. Perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain; jumlah bagian pihak pemilik sudah ditentukan di awal kesepakatan dengan menggunakan sistem pancang, seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan peralatan ditanggung oleh pihak penggarap. Selain itu dalam perjanjian tidak disepakati kapan perjanjian ini berakhir.

Berangkat dari masalah di atas, maka menarik untuk diteliti dan dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul; “TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI JORONG KELABU NAGARI SIMPANG TONANG, SUMATERA BARAT”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penyusun mengadakan penelitian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosilogis normatif dengan menganalisa permasalahan ini dengan metode perskriptif analitik kualitatif dengan cara berfikir deduktif, serta menggunakan ‘urf dan teori akad sebagai alat analisa.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh di lapangan, disimpulkan bahwa akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik *ongkos padi* di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan praktik akad *muzāra’ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lara Harnita
NIM : 08380007
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI JORONG KELABU, NAGARI SIMPANG TONANG SUMATERA BARAT" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Rabiul Akhir 1433 H
28 Februari 2012 M

Yang menyatakan,

(Lara Harnita)

NIM. 08380007



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Lara Harnita

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lara Harnita
NIM : 08380007
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rabiul Akhir 1433H

01 Maret 2012 M

Pembimbing I



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Lara Harnita

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lara Harnita
NIM : 08380007
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Rabiul Akhir 1433 H

01 Maret 2012M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/011/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong
Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Lara Harnita
NIM : 08380007
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 08 Maret 2012
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002


Penguji II

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 08 Maret 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

Atku selaras dengan sangkaan hamba-Ku terhadap Atku dan bersama dengan hamba-Ku ketika dia mengingat Atku. (Hadis Qudsi)

You can if you think you can, there is a will there is a way...

Ketika kehidupan memberimu satu alasan untuk menangis, tunjukkan bahwa kamu punya sejuta alasan untuk tersenyum...

Jangan pernah mencari seseorang yang sempurna 'tuk dicintai, tapi belajarliah mencintai orang yang tak sempurna dengan cara yang sempurna...

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sepenuhnya buat:

- 1. Ayah dan Ibunda tercinta Bapak Yuskar Lubis dan Ibu Darmida. Di saat semua orang memandang sebelah mata diriku, kalian adalah orang yang selalu setia memberikan semangat dan motivasi.*
- 2. Adikku Patra Satmi Jhwaldi dan Novra Gunawan, canda-tawa dan keceriaan kalian adalah suntikan semangat paling mujarab buat kakakku.*
- 3. Kedua nenekku tersayang Ibu Darlia dan Ibu Rusidam serta Papa Muhaidar S.Pd., ketulusan dan kasih sayang kalian takkan pernah ku lupa sepanjang hayatku.*
- 4. Almamaterku tercinta, Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, penyusun dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DI JORONG KELABU, NAGARI SIMPANG TONANG, SUMATERA BARAT”.

Shalawat serta salam tak lupa pula penyusun kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sadar begitu banyak pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun. Untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mudjib, M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan Jurusan Muamalat.
5. Bapak Lutfi A. Wibowo dan Ibu Tati Rusmiyati, BA., selaku staff Jurusan Mu'amalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari terutama dalam masalah administrasi.
6. Bapak Dalisman, selaku wali Jorong Kelabu yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama melaksanakan penelitian.
7. Bapak Safrin, Bapak Sangkot dan Bapak Suardi selaku tokoh masyarakat yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan bagi penyusun dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.

9. Kedua orang tua penyusun Bapak Yushar Lubis dan Ibu Darmida tercinta yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika liku hidup.
10. Sahabat-sahabatku di Jurusan Mu'amalat angkatan 2008, mbak Ria, teh Nia, Irfan, bli Fadli, Okah, Irma, Agus, Takim, Dewo, Taufik, Agung dan semua teman-teman jurusan mu'amalat yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.
11. Mbak Desi, kak Eka, Ayi, Iif, *Uda Gito*, *Uda Zikri*, dan semua Dunsanak dalam Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan-Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi pengganti keluarga penyusun selama merantau di kota ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Amin ya Rabbal 'Alamin

Yogyakarta, 28 Februari 2012

(Penyusun)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN ABSTRAK	
HALAMAN PENGESAHAN	
TRANSLITERASI	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22

**BAB II GAMBARAN UMUM AKAD MUZARA'AH DAN TEORI 'URF
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Tentang Akad.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun dan Syarat Akad.....	25
3. Subjek dan Objek Akad.....	29
4. Pernyataan Kehendak Para Pihak (Ijab-Qabul).....	31
5. Berakhirnya Akad	32
B. Akad Muzara'ah Dalam Islam.....	35
1. Pengertian dan Landasan Hukum muzara'ah.....	35
2. Beberapa Ketentuan dalam Akad Muzara'ah.....	39
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	40
4. Berakhirnya Akad Muzara'ah	44
C. 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum	45
1. Pengertian 'Urf.....	45
2. Macam-Macam 'Urf.....	46
3. Kehujjahan 'Urf.....	48
4. Syarat-Syarat 'Urf	50
5. Pertentangan 'Urf dengan Nash	50

**BAB III PRAKTIK KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN
PERTANIAN DI JORONG KELABU, NAGARI SIMPANG
TONANG SUMATERA BARAT**

A. Deskripsi Wilayah Jorong Kelabu.....	53
1. Kondisi Geografis	53
2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan.....	54

3.	Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	57
4.	Profil Pertanian di Jorong Kelabu	59
B.	Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian	60
1.	Pelaksanaan Perjanjian.....	62
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	65
3.	Penanggulangan Resiko	66
4.	Sistem Bagi Hasil.....	69
5.	Berakhirnya Akad	73

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DI
JORONG KELABU, NAGARI SIMPANG TONANG, SUMATERA
BARAT.**

A.	Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian	76
B.	Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak	81
C.	Dari Segi Sistem Bagi Hasil	84
D.	Dari Segi Berakhirnya Akad.....	91

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

SURAT BUKTI PENELITIAN

SURAT BUKTI WAWANCARA

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang tokoh filsuf Yunani bernama Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial), maksudnya bahwa dalam kehidupannya manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Islam hubungan/interaksi sesama manusia dalam hidup sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalat. Aspek-aspek yang diatur dalam muamalat ini seperti masalah *munākahat*, *farā'id* (hukum waris) dan segala bentuk hukum yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang¹. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan umat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Akan tetapi tidak semua fenomena hukum yang timbul ini dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada

¹Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* (Pustaka Mantiq: Solo, 1995), hlm. 7

sumber-sumber hukum yang telah ada seperti al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penemuan hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, yaitu melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah sewa menyewa atau yang dalam istilah muamalat sendiri dikenal dengan "ijarah". Secara bahasa ijarah berasal dari kata *al-ajru/al-'iwadh* yang berarti balasan atau jasa, maksudnya adalah imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan². Secara istilah syara' (terminologi), *ijārah* adalah perikatan pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwad* (penggantian balas jasa) berupa uang atau barang yang ditentukan.³

Secara lebih terperinci lagi dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa menyewa (kerjasama pengolahan) lahan pertanian. Dalam mu'amalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah

²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 422

³*Ibid.*, hlm. 423

penyedia bibitnya. Jika bibit berasal dari pemilik lahan disebut *muzāra'ah* dan jika bibit berasal dari penggarap maka inilah yang disebut *mukhābarah*.

Di Indonesia sendiri, *issue* bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Dalam system hukum adat Indonesia perjanjian seperti ini dikenal dengan berbagai istilah sesuai dengan daerah yang ada seperti *maro*, *martelu* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *nyakap* (Lombok), *toyo* (Minahasa), *teseng* (Sulawesi Selatan) dan di Sumatera Barat sendiri dikenal dengan istilah *memperduai*⁴.

Di daerah *Jorong*⁵ Kelabu *Nagari*⁶ Simpang Tonang, Sumatera Barat lebih dari 70% penduduknya adalah petani khususnya petani Padi. Untuk itu praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini merupakan suatu transaksi yang telah berkembang di masyarakat secara turun temurun sejak berpuluh tahun yang lalu.

Dalam masyarakat *Jorong Kelabu* praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini dikenal dengan istilah “ongkos sawah”. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai lahan yang cukup atau bahkan tidak mempunyai lahan sama sekali untuk digarap, sebaliknya ada beberapa orang yang mempunyai lahan yang cukup luas sehingga kalau

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhwardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm. 163

⁵Merupakan istilah pemerintahan setingkat desa di daerah Sumatera Barat

⁶ *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku ..(lihat Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000)

digarap sendiri jelas mereka tidak akan sanggup. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling menolong antara pemilik lahan dan pihak penyewa atau penggarap.

Transaksi bagi hasil penggarapan lahan pertanian di Jorong Kelabu berlangsung dengan bertemunya sipemilik lahan dengan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panennya. Setelah hal tersebut disepakati maka akad tersebut dapat dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian sewa tersebut, karena dalam akad ini yang disepakati hanya harga sewa yang akan dibayarkan penyewa setiap kali musim panen tiba. Adapun harga sewa tersebut dibayar dengan menggunakan padi (gabah) hasil panen dari lahan yang disewa tersebut yang otomatis dibayarkan ketika musim panen tiba. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan contoh ilustrasi transaksi di atas:

“Tuan Andi mempunyai sebidang sawah seluas 10 (sepuluh) *pancang*⁷ yang akan disewakan kepada Pak Yushar sebagai penggarap sawah tersebut, dalam perjanjian ongkos sawah ini tuan Andi dan Pak Yushar membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Pak Yushar sebagai pihak penggarap akan menyetorkan padi kepada Tuan Andi sebanyak 20 kaleng (10 kembut) sebagai alat sewa setiap

⁷Merupakan satuan ukuran sawah yang digunakan di Jorong Kelabu termasuk beberapa daerah di sekitarnya di kecamatan Dua Koto, 1 pancang = 100 m²

kali panen atau dengan kata lain setiap pancangnya dihargai 2 kaleng (1 *kembut*⁸) padi setiap kali panennya.

2. Segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses penggarapan hingga panen ditanggung oleh Pak Yushar sebagai penggarap baik itu pupuk, pembasmi hama, maupun upah buruh harian.

Dari ilustrasi transaksi di atas terlihat bahwa tidak adanya kesepakatan kapan berakhirnya akad sewa lahan pertanian tersebut. Dengan kata lain pihak yang punya lahan sewaktu-waktu dapat menarik kembali lahan yang ia sewakan dari penggarap untuk disewakan pada orang lain atau ia garap sendiri. Begitupun sebaliknya pihak penyewa juga dapat mengembalikan lahan tersebut sewaktu-waktu jika ia merasa tidak sanggup lagi menggarap lahan tersebut.

Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penyewa juga pemilik lahan. Bagi penyewa jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penyewa akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penyewa dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat.

⁸Ukuran satuan padi yakni 1 kembut = 2 kaleng di mana 1 kaleng = 25kg, jadi 1 kembut = 50kg gabah. Istilah ini dipakai oleh masyarakat di kecamatan Dua Koto.

Selanjutnya dalam transaksi di atas terlihat bahwa alat sewa/upah yang digunakan untuk membayar lahan tersebut menggunakan hasil panen dari lahan yang disewa itu sendiri yakni berupa padi (gabah) yang akan disetorkan penyewa jika musim panen tiba dan jumlahnya telah ditetapkan di awal perjanjian.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penyusun merasa perlu meneliti sejauh manakah hukum transaksi ini menurut Islam sendiri, karena selain transaksi ini telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat Jorong Kelabu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka pokok masalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah;

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap akad pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan akad pengolahan lahan pertanian dan penetapan jumlah bagian pemilik lahan di awal perjanjian.

Selanjutnya dari penulisan skripsi ini penulis berharap akan memetik manfaat di antaranya:

1. Manfaat akademik yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Memberikan pemahaman dan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam praktik fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan akad sewa menyewa kepada masyarakat Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang.
3. Memperluas wawasan penulis di bidang fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan kerjasama pengolahan lahan.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai pengolahan lahan pertanian. Akan tetapi ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas kerjasama maupun penyewaan lahan secara lebih mendalam

dan dianalisis berdasarkan praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkringan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)” yang disusun oleh saudara Athik Mukarromah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa pohon durian ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dari segi objek akad tersebut dihukum bathil oleh para ulama disebabkan objek tersebut tidak ada ketika akad berlangsung.⁹

Selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta” oleh Ratri Widiastuti. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa kamar kost tersebut sah dan dibenarkan dalam Islam karena telah memenuhi syarat-syarat akad terutama yang berkaitan dengan subjek dan objek akadnya.¹⁰

Selain itu ada juga skripsi dari saudara Muadhimah yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelar Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya saudara Muadhimah menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai

⁹Athik Mukarromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkringan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010) skripsi tidak diterbitkan.

¹⁰Ratri Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010) skripsi tidak diterbitkan.

dengan hukum Islam karena dalam akad kedua belah pihak tidak menyepakati waktu berakhirnya sewa menyewa.¹¹

Di samping itu skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta” oleh saudara Syamsul Maarif. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktek sewa dengan penetapan uang muka tidak sah menurut hukum Islam karena penetapan uang muka tersebut dianggap mendzolimi dan menganiaya orang lain karena adanya pemaksaan dalam pembayaran uang muka tersebut.¹²

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” oleh saudari Epi Yuliana. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk kedalam akad musaqah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya.¹³

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande Kecamatan Samalantan Kabupaten

¹¹Muadhimah, “Praktek Sewa Menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelar Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009) skripsi tidak diterbitkan.

¹²Syamsul Maarif , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009) skripsi tidak diterbitkan.

¹³Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), skripsi tidak diterbitkan.

Bengkayang Kalimantan Barat” oleh Suhartono. Dalam skripsinya Suhartono menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi rasa keadilan.¹⁴

Slamet Widodo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Dalam skripsi yang ditulisnya tersebut saudara Slamet menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sebagai syarat shahnya suatu perjanjian, sedangkan pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Karya tulis lain yang juga membahas masalah bagi hasil ini adalah skripsi saudara Zia’ul Haq yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa secara hukum positif perjanjian tersebut tidak sesuai akan tetapi secara hukum Islam perjanjian tersebut sesuai menurut hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya baik dari segi subjek maupun

¹⁴Suhartono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat”, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga: Yogyakarta, 2007), skripsi tidak diterbitkan.

¹⁵Slamet Widodo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang”, (Fakultas Suari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004) , skripsi tidak dipublikasikan.

objeknya dan masing-masing pihak sama-sama rela dalam membuat perjanjian ini.¹⁶

Dari beberapa literatur yang telah penulis sebutkan di atas menjadi bukti bahwa tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong di antara masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pulalah halnya dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat ini

Dalam hukum Islam sendiri dikenal beberapa istilah yang berkenaan dengan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yaitu: *musāqah* dan *muzāra'ah* yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam khususnya dalam aspek mu'amalah.

Musāqah adalah suatu akad yang mengatur tentang bagi hasil dengan cara memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya akan

¹⁶Zia'ul Haq, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006), skripsi tidak dipublikasikan.

dibagi antara penggarap dan pemilik pohon sesuai dengan kesepakatan bersama antara keduanya.¹⁷

Muzāra'ah ialah apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah pada pihak lain untuk digarap dengan bagian tertentu yang mempunyai keleluasaan di dalamnya. Mayoritas ṣahabat dan ṭābi'īn membolehkan *muzāra'ah* demikian pula para imam madzhab. Alasan para shahabat, ṭābi'īn dan imam madzhab membolehkan *muzāra'ah* adalah berdasarkan kisah kerjasama Rasulullah saw dengan penduduk Khaibar, dengan persyaratan bahwa hasilnya adalah apa-apa yang dihasilkan dari tanaman garapan tersebut yaitu buah dari tanam-tanaman tersebut.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *musāqah*, *muzāra'ah* adalah:

1. *Musāqah* merupakan bagi hasil dalam mengairi dan memelihara perkebunan buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya
2. *Muzāra'ah* merupakan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan pertanian dengan bibit berasal dari pemilik lahan

Muzāra'ah sebagai perjanjian bagi hasil lahan pertanian dalam Islam secara etimologi berasal dari kata *az-Zar'a* yang berarti *al-inbāt*

¹⁷Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3 (Pustaka Setia: Bandung, 2006), hlm. 212.

¹⁸ Abu Bakar Jabir el-Jazari, *Pola Hidup Muslimin (Minhajul Muslimin): Mu'amalah* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991), hlm. 82.

(menumbuhkan). Adapun mengenai hukum *muzāra'ah* sendiri para ulama berbeda pendapat. Pendapat tersebut antara lain:¹⁹

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *muzāra'ah* pada dasarnya tidak dibolehkan, tapi jika bibit kepunyaan bersama dan dikerjakan secara bersama-sama maka hukumnya jadi boleh.
2. Menurut madzhab Maliki tidak dibolehkan menyewa atau memberi upah dengan hasil bumi tapi jika dengan upah tertentu boleh. Jadi pada hakikatnya Imam Malik juga sepakat dengan Imam Hanafi
3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (madzhab Hanbali) *muzāra'ah* hukumnya boleh dan hendaklah bibit diberikan oleh pemilik tanah.
4. Senada dengan pendapat Hanbali Imam Syafi'i juga membolehkan *muzāra'ah* karena hukumnya disamakan dengan *musāqah*.

Sebagai salah satu aspek akad dalam muamalat, tentu saja akad sewa lahan pertanian ini harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip muamalat. Prinsip-prinsip hukum muamalat yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut.²⁰

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan

¹⁹Hasbi as-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 484.

²⁰Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press: Yogyakarta, 1993), hlm. 10-11

luas dalam perkembangan bentuk dan macam muamalat yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan, maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah.²¹

... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...

3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat, prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya perdagangan narkoba, narkotika, ganja, judi dan lain sebagainya.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Kemudian Juhaya S. Praja menambahkan lagi beberapa prinsip/asas yang berkenaan dengan transaksi mu'amalah ini yaitu:²²

1. Asas pemerataan, prinsip ini menghendaki penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang menghendaki agar

²¹An-Nisa'(4):29

²² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* cet. 1, (Bandung: Yayasan Buwana,1993), hlm. 174-175

harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang tapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.....²³

2. *Asas al-Birr wa al-Taqwa*. Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yaitu sepanjang bentuk mu'amalah itu dalam rangka pelaksanaan konsep ta'awun antar sesama manusia dalam kehidupannya bermasyarakat dalam koridor kebajikan dan ketaqwaan, sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان.....²⁴

3. *Asas musyārahah*. Prinsip ini menghendaki adanya kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Dalam metode ijtihad atau penetapan hukum islam salah satunya adalah apa yang disebut dengan '*urf*' yaitu penetapan hukum berdasarkan sesuatu yang dikerjakan masyarakat secara berulang-ulang

²³ Al-Hasyr (59) : 7

²⁴ Al-Ma'idah (5) : 2

tanpa adanya hubungan rasional.²⁵ Maksudnya adalah suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan suatu komunitas masyarakat secara berulang-ulang sehingga bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang tetap.

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka *'urf* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan *'urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus.²⁶

Dalam ilmu ushul fikih sendiri metode penetapan *'urf* ini didasarkan pada satu ka'idah yang berbunyi:

العادة محكمة²⁷

Kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam suatu komunitas masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang tetap. Hal ini juga dijelaskan dan dipertegas dalam beberapa kaidah lain seperti:

²⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Logos: Jakarta, 1996), hlm. 138

²⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* cet. Ke-5 (Bulan Bintang: Jakarta, 1993), hlm. 477.

²⁷ Asjmuni Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1976), hlm. 88

المعروف عرفا كما المشروط شرعا²⁸

الثابت بالعرف كما ثابت بالنص²⁹

Dari beberapa ka'idah yang dipaparkan di atas jelas bahwa 'urf (adat kebiasaan) yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dan telah dilaksanakan secara turun temurun dapat menjadi sumber hukum yang sah bahkan posisinya setara dengan nash *qaṭ'ī* berdasarkan salah satu ka'idah yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad:

وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین فما رآه المسلمون حسنا فهو

عند الله حسنا

Berdasarkan keabsahannya, 'urf dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. 'urf *Shahih* yaitu 'urf yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya memberikan hadiah kepada pengantin dalam upacara perkawinan.³⁰
- b. 'urf *Fasid* yaitu suatu kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya

²⁸Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op., cit.*, hlm. 475.

²⁹*Ibid.*, hlm. 476.

³⁰*Ibid.*, hlm. 477

menyuguhkan minuman keras kepada tamu dalam upacara adat seperti perkawinan.³¹

F. Metode Penelitian

Sebagaimana layaknya suatu karya yang mempunyai bobot ilmiah, maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi pada setiap bab nya serta mudah dipahami oleh pembaca. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tentang praktik pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang yang terletak di Kecamatan Dua Koto kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah preskriptif analitik yaitu menilai permasalahan mengenai proses

³¹*Ibid.*

pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori-teori bagi hasil menurut konsep yang ada dalam hukum Islam, kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan sosiologis normatif yaitu dengan meneliti apakah praktik bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat sudah sesuai dengan syari'at Islam khususnya yang berkenaan dengan transaksi mu'amalah terutama dalam praktik bagi hasil pengolahan lahan pertanian. Di samping itu juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, yang dalam istilah penetapan hukum Islam sendiri dikenal dengan '*urf*'.

4. Metode Pengumpulam Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden,³² dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil pengolahan lahan pertanian ini yaitu pemilik lahan dan pihak penggarap serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti tokoh masyarakat (pemangku adat).

Adapun metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, dalam artian penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden akan tetapi hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah ini tanpa harus terpaku pada jawaban-jawaban singkat saja, selama tidak melenceng dari inti permasalahan.

- b. *Observasi* (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti³³ dan pencatatan secara sistemik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang

³² Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ed., *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

³³ Goris Keraf, *Komposisi*, cet. ke-9, (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

Tonang, Sumatera Barat. Untuk mendapatkan data yang validitasnya lebih dapat dipertanggungjawabkan maka penyusun akan mengadakan pengamatan terlibat mengingat keluarga penyusun juga terlibat dalam perjanjian seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu selama penulis mengadakan penelitian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan kerjasama pengolahan lahan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber dari internet secara online dari beberapa situs *website* yang ada.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, dengan cara berpikir deduktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari

pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pembahasan terdapat dalam bab kedua, ketiga dan keempat:

Bab kedua menjelaskan secara teoritis mengenai akad bagi hasil penggarapan lahan pertanian (*muzāra'ah*) yang meliputi pengertian akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, pengertian dan sumber hukum *muzāra'ah*, syarat dan rukun *muzāra'ah*, bagi hasil, serta pembahasan tentang teori *'urf* sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang praktik sewa menyewa lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam bab ini akan dibahas sekilas tentang profil daerah Jorong Kelabu, bagaimana praktek sewa menyewa di lapangan, cara pembayaran upah sewa serta berakhirnya akad sewa menyewa tersebut.

Bab keempat adalah inti dari pembahasan, di sini akan dipaparkan analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian di Jorong Kelabu. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil dan berakhirnya akad.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat penulis mengadakan penelitian.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah disusun teliti, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Provinsi Sumatera Barat adalah aplikasi dari kerjasama bidang pertanian *muzara'ah* dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak murni sesuai dengan prinsip akad *muzāra'ah* karena dalam pengadaan bibit hanya menjadi kewajiban dari pihak penggarap.
2. Dari segi pelaksanaan perjanjian, akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk akad yaitu berupa subyek akad, obyek (sasaran) akad, dan shigat akad.
3. Dari segi hak dan kewajiban para pihak, khususnya pengadaan bibit oleh pihak penggarap serta pengadaan alat-alat penggarapan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan pendapat para ulama fikih dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *muzara'ah*

bibit maupun peralatan penggarapan harus ditanggung oleh pihak pemilik lahan atau ditanggung bersama antara pemilik lahan dan pihak penggarap.

4. Dari segi cara pembagian hasil, pelaksanaan akad ini hukumnya fasid (tidak sah) karena di dalamnya terdapat unsur gharar, karena dalam akad ini bagian pihak penggarap tidak diketahui secara pasti sehingga syarat keabsahan terhadap objek akad tidak terpenuhi. Di samping itu dalam akad ini juga terkandung unsur riba yakni dengan menerapkan pembayaran sewa lahan dengan sistem pancang sehingga bagian pemilik lahan sudah dipastikan di awal kesepakatan tanpa memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Begitu pula halnya menurut konsep keadilan, akad ini tidak memenuhi kriteria keadilan yang ada dalam hukum Islam karena dalam akad tersebut terlihat adanya unsur penindasan atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.
5. Dari segi berakhirnya akad, baik secara hukum Islam maupun hukum positif, akad bagi hasil lahan pertanian ini sudah sesuai karena sudah terpenuhi kriteria-kriteria penyebab berakhirnya akad atau gugurnya suatu perjanjian, meskipun di awal kesepakatan tidak dicantumkan kapan akad ini berakhir.

Dari lima hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penyewaan lahan pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat adalah

sesuai dengan akad *muzāra'ah*, dengan pengecualian pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah penyusun paparkan di atas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang perlu penyusun sampaikan yaitu:

1. Pihak pemilik dan penggarap yang melakukan akad bagi hasil hendaklah menentukan bagian masing-masing di awal dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak, terutama bagi pihak penggarap yang bagiannya belum dipastikan dalam akad ini.
2. Dalam hal pengadaan bibit, hendaklah disediakan oleh pihak pemilik sawah atau pengadaannya dilakukan bersama antara pemilik dan penggarap.
3. Dalam pembagian hasil, hendaknya masing-masing pihak menyepakati pembagian hasil yang didasarkan pada sistem kembang atau jumlah pendapatan dalam setiap kali panen serta memperhatikan asas-asas keadilan yang ada, sehingga tujuan akad ini untuk saling tolong menolong akan tercapai, bukan malah terjadinya penindasan dari satu pihak dengan pihak lainnya.
4. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Al-Hikmah Diponegoro.

Kitab Hadis:

Bukhari, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-, 2008 M/1429 H, *Shahih Bukhari*, 5 jilid, Abi al-Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi al-Sindiyy, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,

Ibni Majah, t,t.,*Sunan Ibnu Majah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikri.

Kitab Fikih dan Ushul Fikih

Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan , 2005, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, alih bahasa Asmuni, Jakarta: Darul Falah.

Haroen, Nasrun , 2001, *Ushul Fiqh I* cet. Ke-3, Jakarta: P.T. Logos Wacana.

Khallaf, Abdul Wahab , 1997, *Ilmu ushul fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers.

Rahman, Asjmuni , 1976, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang.

As-Shiddieqy, Hasbi, 1978, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

_____1993, *Falsafah Hukum Islam* cet.ke-5, Jakarta: Bulan Bintang.

Syafe'i, Rahmat, 2006, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3 , Bandung: Pustaka Setia.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, 11 jilid , Damaskus: Dār al-Fikr.

Referensi lain:

Anwar, Syamsul , 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Basyir, Ahmad Azhar, 1993, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata islam)*, Yogyakarta: UII Press.

- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi revisi Yogyakarta: UII Press.
- Haq, Zia'ul, 2006, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Tambak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak dipublikasikan.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, 2006, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam Bab Mu'amalah*, Jakarta: Daarul Haq.
- Keraf, Goris, 1993, *Komposisi* cet. Ke-9, Flores: Nusa Indah.
- Maarif, Syamsul, 2009, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan.
- Muadhimah, 2009, *Praktek Sewa Menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelar Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan.
- Mukarromah, Athik, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkringan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)*, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, skripsi, tidak diterbitkan.
- Muthahhari, Murtadha, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika.
- Praja, Juhaya S, 1993, *Filsafat Hukum Islam* cet. Ke-1, Bandung: Yayasan Buwana.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Effendi, ed., 1989 *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soimin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhartono, 2007, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan

- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah , 2009, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Surabaya: Pustaka Yassir.
- Widiastuti, Ratri, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan.
- Widodo, Slamet, 2004, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*, Yogyakarta: Fakultas Suari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak dipublikasikan.
- Yuliana, Epi, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, skripsi tidak diterbitkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	14	21	"...janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan adanya rasa suka rela (ridha) di antara kamu..."
2	15	23	"...agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."
3	15	24	"...Dan saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan..."
4	16	27	Adat kebiasaan dapat diterapkan menjadi hukum
5	16	28	Sesuatu yang dikenal menurut 'urf, seperti sesuatu yang disyariatkan dengan suatu syarat
6	16	29	Menentukan dengan berdasarkan 'urf, seperti menentukan dengan berdasarkan nash
7	17		Dan suruhlah berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan dan apa-apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka baik di sisi Allah
			BAB II
8	36	22	"...memberikan lahan garapan kepada saudaramu lebih baik daripada mengambil uang sewa dengan jumlah tertentu..."
9	39	30	Nabi saw. Melarang akad mukhabarah, muhaqalah dan muzabanah
10	40	32	'...barang siapa yang mempunyai garapan maka hendaklah digarap atau diberikan kepada saudaranya, maka apabila saudaranya menolak maka digarap sendiri..."
11	49	61	Adat kebiasaan dapat diterapkan menjadi hukum
			BAB IV
12	79	3	Sesungguhnya Allah meletakkan keliru, lupa dan suatu yang dipaksakan dari ummatku.
13	80	6	Kemudharatan itu harus dihapuskan
14	82	7	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
15	88		barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut ditolak.
16	91	20	"sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil"
17	91	21	"berbuat adillah sesungguhnya adil itu mendekatkan pada ketaqwaan"

LAMPIRAN 1